

ANALISIS PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM PENGELUARAN KAS PADA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

WINDA RAHAYU*
RESI YUDHANINGSIH
PANDIYA

Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
Email: windarahayu3007@gmail.com

Abstract: Good governance is a character that must be applied to government, including three main elements, namely transparency of financial reporting, community participation, and accountability to the public. Cash is one of the most important resource components in carrying out operational activities. The use of cash needs to be monitored and controlled to avoid misuse by unauthorized parties. The purpose of this final project is to determine the suitability of the implementation of the internal control of the cash expenditure system at the Semarang City Agriculture Office with the internal control components of Government Regulation No. 60 of 2008. The data used include qualitative data, primary data, and secondary data. Data collection was conducted through interviews and questionnaires. The results of the study indicate that the internal control of the cash disbursement system at the Semarang City Agriculture Office is not fully in accordance with the internal control components of Government Regulation Number 60 of 2008.

Keywords: Internal Control, Cash Expenditure System, Implementation of Government Regulation No. 60 of 2008

Abstrak: Penelitian bertujuan mengkaji pengaruh BI Rate, ROE, EPS, dan NPM terhadap harga saham Bank Umum Syariah yang terdaftar di ISSI selama periode Februari 2021 hingga Desember 2023, baik secara simultan maupun parsial. Populasi penelitian ini mencakup seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di ISSI pada periode tersebut, dengan sampel terdiri dari tiga bank yang dipilih melalui teknik sampling tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, di mana uji F digunakan untuk mengukur signifikansi simultan, uji R² untuk mengukur koefisien determinasi, dan uji t untuk mengukur signifikansi parsial. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BI Rate, ROE, EPS, dan NPM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara parsial, variabel BI Rate dan ROE menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel EPS dan NPM menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap harga saham Bank Umum Syariah yang terdaftar di ISSI selama periode penelitian. Temuan ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham di sektor perbankan syariah, serta implikasinya terhadap strategi investasi dan kebijakan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: Pengendalian Intern, Sistem Pengeluaran Kas, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Good Governance merupakan karakter dalam suatu pemerintahan yang memiliki tanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, memberikan layanan, melindungi hak asasi manusia, menjunjung dan menegakkan keadilan, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakter ini merupakan hasil dari penerapan otonomi daerah, mengenai pemerintah daerah yang memiliki wewenang, hak, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dituangkan dalam laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi yang telah diatur oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh aspek pemerintahan. Upaya konkrit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara tepat waktu, dapat diandalkan, dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Salah satu bentuk implementasi atas tindakan pemerintah guna mendukung pelaksanaan program dan agenda yang telah dianggarkan adalah kegiatan pengeluaran kas. Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya agar dapat mencapai sasaran serta tujuan suatu pembangunan. Demi meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan pengeluaran kas maka diperlukan sistem pengendalian intern khususnya dalam pemerintahan.

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berfokus pada bidang pertanian di Kota Semarang, seperti mengelola tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta penyuluhan kepada masyarakat. Sebagai penunjang kegiatan, Dinas Pertanian Kota Semarang memerlukan kas untuk memenuhi pengeluaran ataupun pembiayaan atas kegiatan tersebut. Kegiatan yang kompleks dalam Dinas Pertanian Kota Semarang menyebabkan diperlukan adanya pengendalian intern dalam penggunaan kas tersebut untuk menghindari penyelewengan dan penyimpangan kas. Hal itu perlu dilakukan sebagai wujud konkrit untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan pengendalian intern pengeluaran kas Dinas Pertanian Kota Semarang masih terdapat beberapa kendala yang ditemui yaitu rangkap fungsi dalam aktivitas pengeluaran kas dan human error dalam memasukkan data atau kesalahan interpretasi angka. Rahmaditha dan Hidayati (2023) berpendapat bahwa rangkap jabatan menyebabkan benturan kepentingan, sebab setiap jabatan memiliki fungsi yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan desain pengendalian intern dalam sistem pengeluaran kas tahun 2023 dan mengidentifikasi kesesuaian implementasi komponen pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pada Dinas Pertanian Kota Semarang.

KERANGKA TEORITIS

Pengertian Pengendalian Intern

Boynton, Johnson, dan Kell dalam Muda (2017:151) mengartikan: "Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut: 1) Keandalan pelaporan keuangan; 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan 3) Efektivitas dan efisiensi operasi."

Tujuan Pengendalian Intern

Mulyadi (2016:129) mengemukakan pendapat bahwa terdapat empat tujuan pengendalian internal yaitu:

1. Menjaga aset (aktiva) organisasi
2. Memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi
3. Meningkatkan efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan dan aturan manajemen

Komponen Pengendalian Intern

Komponen pengendalian intern menurut COSO dalam Krismiaji (2015:221) ada lima, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian harus diciptakan dan dipelihara supaya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, sebagaimana sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 yaitu melalui:

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika, dapat dilakukan dengan:
 - a. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
 - b. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah;
 - c. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
 - d. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
 - e. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
2. Komitmen terhadap Kompetensi, dapat dilakukan dengan:
 - a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah;
 - b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah;
 - c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
 - d. Memilih pimpinan instansi pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah.
3. Kepemimpinan yang Kondusif, dapat dilakukan dengan:
 - a. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
 - b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja;
 - c. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan sip;
 - d. Melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
 - e. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
 - f. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
4. Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, dapat dilakukan dengan:
 - a. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah;
 - b. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi pemerintah;
 - c. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi pemerintah;
 - d. Melaksanakan evaluasi penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
5. Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat, dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah;
 - b. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
 - c. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan sip.
6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
 - c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
7. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara efektif, sekurang-kurangnya harus:
 - a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.

Penilaian Risiko

Penilaian risiko wajib dilakukan dengan berdasarkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 terdiri atas:

1. Identifikasi Risiko, dilaksanakan dengan:
 - a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
 - b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - c. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
2. Analisis Risiko, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Aktivitas Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan, dengan karakteristik sebagaimana sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 18 sebagai berikut:

1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah;
2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah;
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat sebagaimana sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu dengan:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.

Pengawasan

Pemantauan sistem pengendalian intern sebagaimana sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 43 dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.

Pemahaman atas Pengendalian Intern

Seorang auditor harus mempunyai pemahaman memadai mengenai komponen pengendalian intern sebagai dasar dalam perencanaan audit dan dapat mencapai tujuan-tujuan perencanaan audit berikut ini:

1. Mengidentifikasi jenis salah saji yang dapat terjadi dalam laporan keuangan;
2. Mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi risiko terjadinya salah saji yang material;
3. Merancang tes substantif.

Dokumentasi Pemahaman atas Pengendalian Intern

Agoes (2019:164-167) mengemukakan terdapat tiga cara yang dapat digunakan dalam mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian intern yaitu *internal control questionnaire (ICQ)*, *flowchart*, dan *narrative*.

Pihak yang Bertanggungjawab atas Pengendalian Intern

Mulyadi (2016:139) mengemukakan bahwa terdapat pihak-pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab atas pengendalian intern, yaitu:

1. Manajemen puncak;
2. Dewan komisaris dan komite audit; dan
3. Personil perusahaan lainnya.

Fungsi yang Terkait dalam Sistem Pengeluaran Kas

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:

1. Penggunaan Anggaran (PA);

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Bendahara Umum Daerah (BUD);
4. Kuasa BUD;
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
7. Bendahara Pengeluaran;

Dokumen Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 adalah:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD)
SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
3. Surat Perintah Membayar (SPM)
SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
5. Kuitansi Pembayaran/ Bukti Pembayaran Lainnya
Dokumen ini digunakan sebagai tanda bukti pembayaran atas transaksi yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk menjelaskan penerapan pengendalian intern pada Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2023. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara triangulasi. Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik melalui wawancara dan kuesioner untuk mendapatkan sumber data yang sama secara serempak. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan adalah deskriptif dan eksposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan Pengendalian

Komponen Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pertanian Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Hal ini disebabkan adanya rangkap jabatan yang dapat mengakibatkan kurang efektif dalam pelaksanaan aktivitas pengeluaran kas. Selain itu, adanya rangkap jabatan memungkinkan terjadinya fraud dan penyelewengan wewenang.

Penilaian Risiko

Komponen Penilaian Risiko pada Dinas Pertanian Kota Semarang telah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penaksiran risiko yang dapat terjadi seperti kesalahan interpretasi nominal kas, system error, dan rangkap jabatan. Selaras dengan risiko, instansi juga menentukan tindakan yang tepat untuk menangani dan mengantisipasi atas risiko tersebut.

Aktivitas Pengendalian

Komponen Aktivitas Pengendalian pada Dinas Pertanian Kota Semarang telah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Hal ini ditunjukkan dengan adanya catatan-catatan yang terkomputerisasi dengan baik, terdapat kebijakan tertentu jika terjadi kesalahan, terdapat batasan akses terhadap catatan penting akuntansi, otorisasi dan verifikasi oleh pihak yang berwenang.

Informasi dan Komunikasi

Komponen Informasi dan Komunikasi pada Dinas Pertanian Kota Semarang telah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sistem akuntansi yang digunakan untuk merekam setiap aktivitas pengeluaran kas beserta catatan-catatan yang digunakan untuk diberikan dan dikomunikasikan pada bagian terkait dengan pengeluaran kas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Monitoring

Komponen Monitoring pada Dinas Pertanian Kota Semarang telah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemeriksaan kembali terhadap hasil aktivitas pengeluaran kas yang telah

dilaksanakan dan manajemen melakukan modifikasi pengendalian internal sesuai dengan kompleksitas kegiatan namun tetap berpedoman pada PP No. 60 Tahun 2008.

Pembahasan

Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian dilaksanakan sesuai dengan aturan baik secara tertulis maupun lisan. Penegakan integritas dan nilai etika terhadap pengeluaran kas dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada prinsipnya, etika setiap pegawai mengacu pada kode etik pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setiap pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang terutama yang menangani pengeluaran kas telah mengetahui uraian tugas dan tanggung jawab. Selain itu, sebagai bentuk penegakan integritas, Dinas Pertanian Kota Semarang menerapkan beberapa sanksi bagi setiap pegawai yang didapati melanggar peraturan, yakni peringatan secara lisan maupun tulisan, pengurangan gaji, dan pencopotan jabatan.

Dinas Pertanian Kota Semarang perlu meningkatkan komitmen untuk mengembangkan kompetensi kinerja pegawai melalui kegiatan pelatihan, seminar maupun penyelenggaraan diklat bagi pegawai bagian keuangan. Selain itu, Dinas Pertanian Kota Semarang telah menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kerjasama antara kepala dinas dengan sekretariat untuk mengontrol masing-masing aktivitas dalam sub bidang melalui kepala bidang agar tidak terjadi kesalahan dalam kinerja.

Susunan organisasi telah dibentuk dan jumlah pegawai telah disesuaikan berdasarkan analisis beban dan kinerja instansi serta evaluasi jabatan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota Semarang. Struktur organisasi Dinas Pertanian Kota Semarang dengan jelas menggambarkan bagian program, evaluasi, dan keuangan yang menyangkut pengendalian intern terutama pengeluaran kas, langsung berada di bawah komando dari kepala dinas dan sekretariat.

Wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan hanya bisa dilakukan dalam penunjukan pejabat pelaksana harian oleh kepala dinas. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat pegawai yang menjabat posisi strategis dalam hal pelayanan, sedang melaksanakan cuti atau izin sakit. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab setidaknya memenuhi ketentuan mengerti dan memahami tugas yang diemban dan sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan instansi. Dinas Pertanian Kota Semarang belum sepenuhnya menerapkan sub komponen dari lingkungan pengendalian. Hal tersebut didapatkan bahwa dalam aktivitas pengeluaran kas masih terdapat rangkap tugas atau jabatan.

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia pada Dinas Pertanian Kota Semarang telah dilakukan dengan baik. Hal ini didasari oleh terlaksananya evaluasi dan pengawasan (controlling) terhadap kinerja karyawan secara berkala oleh kepala dinas. Selain itu, dilakukan apel pagi guna mengingatkan seluruh pegawai agar menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. Kebijakan Dinas Pertanian Kota Semarang untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengadakan kegiatan pelatihan, seminar, dan penyelenggaraan diklat, sesuai dengan aturan yang ada dan porsi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tentang pembinaan sumber daya manusia telah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008.

Pengawasan intern dalam pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau dikenal dengan APIP. Pengawasan intern dilakukan mulai dari proses audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi untuk memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. APIP terdiri atas Inspektorat (Jenderal, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dan BPKP.

Penilaian Risiko

Dinas Pertanian Kota Semarang dapat menaksir risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas pengeluaran kas, yaitu kesalahan dalam menginput dan menghitung nominal kas, dokumentasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pengeluaran kas, dan penyelewengan atas catatan-catatan mengenai pengeluaran kas. Instansi telah menerapkan pengendalian untuk meminimalisir risiko dengan adanya otorisasi pada rekap elektronik dan fisik yang berawal dari Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD, PA dan KPA, hingga BPKAD sehingga keabsahan pengeluaran kas dapat terpantau.

Analisis risiko sudah dilaksanakan dengan baik karena setiap dokumen diverifikasi untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan instansi dalam pembuatan laporan keuangan dapat diantisipasi lebih dini.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian pada Dinas Pertanian Kota Semarang mencakup kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. Sebab, kinerja dari Dinas Pertanian Kota Semarang tertuang dalam rencana strategi dan dipantau atau di evaluasi setiap bulan oleh kepala dinas untuk

meninjau kinerja yang telah dilaksanakan. Bentuk pembinaan sumber daya manusia dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pegawai dilakukan dengan pelatihan, seminar, dan penyelenggaraan diklat.

Kegiatan pengendalian pengeluaran kas pada Dinas Pertanian Kota Semarang telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari efektifitas dan efisiensi kegiatan pengeluaran kas yaitu terdapat pemisahan tugas yang jelas terkait otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan data dalam aktivitas pengeluaran kas yang terekap dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Setiap dokumen yang terkait dengan pengeluaran kas wajib mendapat persetujuan dan diverifikasi oleh pihak yang berwenang, seperti dalam prosedur pengeluaran kas pada saat pengajuan permintaan pengeluaran kas, dokumen-dokumen pendukung diotorisasi terlebih dahulu oleh PA atau KPA sebelum membuat dokumen SPP. Hal ini bertujuan untuk memastikan dana dapat digunakan dengan tertib sesuai yang tertuang dalam NPD. Terdapat pula pemeriksaan secara berkala oleh Kepala Dinas sebagai pengawas internal, Inspektorat dan BPK RI sebagai pemeriksa eksternal.

Akses terhadap catatan-catatan penting hanya diberikan kepada pegawai yang berkaitan langsung dengan aktivitas pengeluaran kas. Selain itu, dilakukan dokumentasi dengan baik yaitu pengarsipan yang dilakukan secara manual maupun digital. Akan tetapi, terdapat faktor yang harus diawasi yaitu salah dalam menginput dan menghitung nominal kas karena menimbulkan risiko yang bersifat materiil. Namun, kesalahan tersebut ditindaklanjuti sebagai tindakan pengendalian.

Informasi dan Komunikasi

Dinas Pertanian Kota Semarang telah menerapkan unsur informasi dan komunikasi dalam aktivitas pengeluaran kas dengan baik melalui pemanfaatan sarana dan prasarana, seperti SIPD sebagai sarana elektronik untuk menyusun dokumen terkait aktivitas pengeluaran kas baik menggunakan UP, GU, maupun LS. Komunikasi antar bagian yang terkait dengan aktivitas pengeluaran kas juga telah dilakukan dengan baik. Selain itu, terdapat apel sebagai bentuk penginformasian kepada seluruh pegawai untuk mewanti-wanti dalam ketaatan atas peraturan. Terdapat sanksi bagi seluruh pegawai apabila melanggar SOP yang telah ditetapkan.

Monitoring

Pengawasan pengendalian intern terhadap pengeluaran kas pada Dinas Pertanian Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Pengendalian intern diawali dengan pemantauan secara rutin oleh Kepala Dinas, selanjutnya mendapat pengawasan dari Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan diperiksa oleh BPK RI. Evaluasi dilakukan secara terpisah, yaitu oleh Inspektorat dengan dua kali kunjungan kerja dalam satu tahun dan BPK dengan satu kali kunjungan kerja dalam satu tahun untuk memeriksa pelaksanaan pengendalian intern serta tindakan lanjut atas evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak pemeriksa.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengendalian intern dalam sistem pengeluaran kas pada Dinas Pertanian Kota Semarang yaitu penerapan desain pengendalian intern dalam sistem pengeluaran kas pada Dinas Kota Semarang telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya pemahaman yang baik dari pihak manajemen dan pegawai atas pengendalian intern terhadap sistem pengeluaran kas yang terdokumentasi.

Selain itu, komponen pengendalian intern dalam sistem pengeluaran kas pada Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2023 telah diimplementasikan dengan baik, namun belum sepenuhnya sesuai dengan komponen pengendalian menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pada sub lingkungan pengendalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2019. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan (Edisi 5)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muda, Iskandar. dkk. 2021. *Sistem Informasi Akuntansi*. Medan: Penerbit Madenatera.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi (Edisi 4)*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/Pmk.05/2007 Tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Rahmaditha, N. & Hidayati, R. 2023. *Analisis Dampak Rangkap Jabatan di PT Pos Indonesia Malang*. Jurnal AKMEN. Volume 20. Nomor 3.

Rumbayan, P. Tinangon, J., Sardjono, O. 2024. ***Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotamobagu.*** Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat. Volume 2. Nomor 2